**Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam**
*Vol. 2 No.1 Juni, 2024 : 18-27*

# HUKUM KEWARISAN ISLAM BERDASARKAN SEJARAH, HUKUM, ASAS-ASAS KEWARISAN

**M.Iqbal**
Institut Agama Islam Almuslim Aceh
iqbalmuzammil89@gmail.com

**Nurul Latifah Hamzah**
Institut Agama Islam Almuslim Aceh
*nurlatifah3006@gmail.com*

***Abstract***

*This study explains the concept of inheritance in Islam, a system that regulates how a deceased treasure is given to his heirs. Inheritance, also known as a faraid, is a certain portion of the treasure given to the heir and is a way to show devotion to the Creator. The inheritance of Islam is closely related to the faith, which is reflected in the practice of the Quran and the Sunnah of His Messenger. The main principle is the principle of equity for men and women, in which both rights are considered equal, although the sum of rights may differ, as long as the respective rights and obligations are equal and equitable. For a successful inheritance division, every heir must understand the law of inheriting. From Arab tradition to Islamic influence, this study deals with the history of heritage in Islam. In addition, he revealed a lack of understanding of the Muslim community about heritage today.The research methodology is qualitative and uses library sources to gather data. Important factors such as the definition of inheritance, its legal basis, and the principles of Islamic heritage are discussed in depth. The aim of this study is to improve the understanding of the Muslim community and to ensure the implementation of the teachings of Islam by further explaining the history, laws, and procedures for implementing the division of inheritance in Islam. This research has resulted in a broader understanding of Islamic heritage not only as a rule of sharing wealth but also as value.*

***Keywords:*** *Inheritance, Faraid, History*

***Abstrak***

*Studi ini menjelaskan konsep kewarisan dalam Islam, sebuah sistem yang mengatur bagaimana harta yang telah meninggal diberikan kepada ahli warisnya. Warisan, juga dikenal sebagai faraid, adalah bagian tertentu dari harta yang diberikan kepada ahli waris dan merupakan cara untuk menunjukkan pengabdian kepada Sang Pencipta. Didasarkan pada prinsip ketuhanan, pembagian kekayaan harus dilakukan sesuai dengan Alqur'an dan Sunnah.Penggunaan waris Islam terkait erat dengan iman, yang tercermin dalam amalan Alquran dan Sunnah Rasul-Nya.*

*Tanpa dasar iman, pembagian warisan sesuai ajaran Islam tidak dapat dilakukan dengan benar. Prinsip utama adalah prinsip adil bagi laki-laki dan perempuan, di mana hak keduanya dianggap sama, meskipun jumlah hak mungkin berbeda, selama hak dan kewajiban masing-masing seimbang dan adil. Untuk pembagian warisan yang sukses, setiap ahli waris harus memahami hukum kewarisan. Dari tradisi Arab hingga pengaruh Islam, penelitian ini membahas sejarah kewarisan dalam Islam. Selain itu, ia mengungkap kekurangan pemahaman masyarakat Muslim tentang kewarisan di masa kini.Metodologi penelitian adalah kualitatif dan menggunakan sumber kepustakaan untuk mengumpulkan data. Faktor penting seperti definisi warisan, dasar hukumnya, dan prinsip kewarisan Islam dibahas secara menyeluruh. Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat Muslim dan menjamin pelaksanaan ajaran Islam dengan menjelaskan lebih lanjut sejarah, hukum, dan prosedur pelaksanaan pembagian warisan dalam Islam. Penelitian ini menghasilkan pemahaman yang lebih luas tentang warisan Islam—bukan hanya sebagai aturan pembagian harta tetapi juga nilai-nilai keadilan, kepatuhan agama, dan prinsip-prinsip Islam yang mendalam.*

***Kata kunci** : Kewarisan, Hukum Islam, Ahli Waris, Pewaris, Pewarisan*

## PENDAHULUAN

Hukum Islam, atau yang juga disebut sebagai Syariat dalam bahasa Arab, merujuk pada kumpulan undang-undang atau aturan yang diwajibkan oleh Allah kepada hamba-Nya untuk dipatuhi. Aspek seperti aqidah, ibadah, akhlak, dan muamalah termasuk dalam aturan ini. Al-Qur'an mengungkapkan konsep ini, terutama dalam ayat 18 surah Al-Jasiyah, di mana Allah berkata, "Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama) itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui."

Berdasarkan ayat tersebut, ulama-ulama Islam mendefinisikan Syariat sebagai seperangkat hukum yang ditetapkan Tuhan bagi hamba-hamba-Nya dan disampaikan melalui seorang Nabi. Hukum Syariat terbagi menjadi dua kelompok: hukum pokok kepercayaan, yang mencakup cara mengadakan kepercayaan (i'tiqad) dalam ilmu kalam, dan hukum tentang tindakan, yang disebut sebagai hukum cabang. Pemisahan ini dibuat untuk memberi orang pemahaman bahwa sedangkan agama memiliki cakupan yang luas, Syariat dapat berbeda-beda di antara orang-orang yang menganut agama tersebut. Secara keseluruhan, Syariat adalah standar hukum utama yang ditetapkan oleh Allah dan harus diikuti oleh orang-orang yang beragama Islam[1]. Hal ini didasarkan pada keyakinan dan mengutamakan akhlak dalam hubungan manusia dengan Allah, sesama manusia, dan alam semesta. Selain terdapat dalam Al-Qur'an, Rasulullah S.A.W. juga menjelaskan Syariat melalui sunnah yang dicatat dalam hadits-hadits Beliau. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa umat Islam dapat menemukan jalan yang benar dan tidak tersesat, karena mereka memiliki pedoman dari Al-Qur'an dan sunah Rasulullah.

Secara keseluruhan, konsep waris dalam Islam bergantung pada konteksnya. Oleh karena itu, untuk menerapkan prinsip warisan dalam Islam, keberadaannya

harus dijelaskan dalam bentuk yang dapat dilihat. Dalam situasi seperti ini, undang-undang waris harus tercermin dalam struktur keluarga yang berlaku di masyarakat. Baik hukum warisan maupun hukum perkawinan adalah yang paling penting dan menunjukkan sistem kekeluargaan. Keduanya merupakan komponen penting dari hukum perdata juga.

Pada awal perkembangan dan perkembangan agama Islam, Nabi Muhammad dianggap sebagai contoh sempurna dalam hal hukum kewarisan. Dia berada di tempat yang sangat istimewa, karena dia bertanggung jawab untuk menafsirkan dan menjelaskan hukum berdasarkan wahyu yang dia anut. Selain itu, dia memiliki otoritas untuk menetapkan hukum yang berkaitan dengan kewarisan yang tidak ditemukan dalam wahyu. Ini menciptakan "hadis", yang merupakan kumpulan perkataan, peristiwa, pengalaman, dan tindakan Nabi Muhammad SAW yang dibagikan setelah kematiannya[2].

Sejarah pemikiran umat Islam tentang penerapan hukum kewarisan sangat beragam. Sebagai sistem nilai, Islam memengaruhi umat Islam dalam menerapkan ajaran yang terkandung dalam Al-Qur'an. Sistem ini mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan satu sama lain. Selain itu, Islam menekankan bahwa umat Islam harus mengikuti aturan agama secara menyeluruh dan mengecam pengikutan keinginan setan. Contoh sejarah termasuk keputusan Abu Bakar, sebagai khalifah pertama yang menetapkan bahwa nenek dari pihak ibu berhak atas semua harta peninggalan, bahkan jika nenek dari pihak ayah tinggal bersama neneknya. Pada awalnya, sebagai khalifah kedua, Umar bin Khattab hanya memberikan warisan kepada suami, ibu, dan dua saudara laki-laki seibu tanpa memberikan warisan kepada saudara laki-laki sekandung. Umar berpikir bahwa ketiga jenis ahli waris tersebut akan mendapatkan warisan dari sisa harta yang diatur dalam Al-Qur'an, sementara saudara laki-laki sekandung tidak diatur sebagai ahli waris. Namun, saudara laki-laki sekandung menentangnya, dan Umar memutuskan untuk Dalam sejarah hukum kewarisan, konsep kompromi ini disebut sebagai kasus "himariyah".

Dalam kasus lain, khalifah keempat Ali bin Abi Thalib mengurangi nilai warisan para ahli waris secara proporsional karena warisan dalam Al-Qur'an ternyata melebihi ketentuan. Ali memberikan warisan kepada istri dengan nilai lebih rendah dari yang ditetapkan, sehingga ayah, ibu, dan dua anak perempuannya kehilangan nilai secara proporsional[2].

Munculnya Islam di Indonesia tidak hanya membawa ajaran agama, tetapi juga menetapkan aturan untuk pewarisan yang sesuai dengan prinsip Islam. Selanjutnya, aturan ini menjadi bagian dari kebiasaan masyarakat, yang berubah sesuai dengan budaya lokal. Fenomena ini menunjukkan adanya proses pembudayaan Islam, di mana ajaran agama ini mempertahankan esensi syariat Islam dan berubah sesuai dengan situasi dan budaya orang-orang di sekitarnya. Kompilasi Hukum Islam (KHI) mencakup ajaran dan pelaksanaan hukum Islam secara keseluruhan setelah Indonesia memperoleh kemerdekaan. KHI secara resmi mengizinkan integrasi hukum Islam ke dalam sistem hukum positif Indonesia. Dengan latar belakang ini, penelitian ini bertujuan untuk mempelajari lebih lanjut tentang praktik pewarisan yang didasarkan pada hukum Islam di Indonesia.

## METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dalam penelitian ini. Para akademisi di bidang humaniora, sosial, dan agama biasanya menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode ini adalah pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena manusia atau sosial dengan cara yang menyeluruh dan kompleks. Pelaporan perspektif yang mendalam yang dikumpulkan dari informan dilakukan dalam lingkungan yang alami[3]. Penelitian ini menggunakan penelitian pustaka, yang melibatkan mencari referensi teori yang terkait dengan kasus atau masalah yang dipelajari. Referensi ini ditemukan dalam jurnal, laporan penelitian, skripsi, disertasi, dan tesis, semua sumber yang diakui keandalannya.

Penelitian ini adalah studi kualitatif deskriptif tentang hukum waris di Indonesia dari sudut pandang agama Islam. Fokus penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi lebih dalam bagaimana hukum waris didasarkan pada ajaran agama Islam di negara tersebut. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi jurnal, skripsi, dan laporan penelitian yang terkait dengan subjek.

## KONSEP DASAR

### Pengertian Hukum Waris Islam

Hukum waris Islam mengatur kewajiban yang timbul dari harta benda seseorang yang meninggal dunia dan harus dialihkan kepada ahli warisnya, atau sering disebut sebagai peralihan hak[4].

Dalam hukum waris Islam ada beberapa istilah pengatur waris berlandaskan hukum Islam yaitu: [4]

a. Waris adalah orang yang berwenang atau berhak menerima waris, bahkan jika mereka memiliki hubungan darah atau perkawinan.
b. Muwaris adalah seseorang yang telah mewariskan seluruh harta peninggalannya kepada orang lain setelah mereka meninggal, baik menurut hukum maupun putusan pengadilan.
c. Seluruh harta yang ditinggal oleh seseorang yang telah meninggal dunia, dengan beberapa bagian diambil untuk mengurus jenazah, memenuhi wasiat, dan membayar hutang.
d. Al-irs adalah harta waris yang segera diberikan kepada ahli waris setelah sebagian diambil untuk mengurus wasiat, jenazah, dan pembayaran hutang.
e. Warisan adalah harta yang diberikan kepada ahli waris..

Hukum waris tidak hanya diatur oleh hukum Islam, tetapi juga memiliki peraturan khusus. Hal ini mencakup standar hukum adat dan landasan hukum barat dalam Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP). Menurut Syaikh Zainuddin bin Abd Aziz, istilah "Faraid" mencakup makna suatu gambaran yang mencakup arti kewajiban atau kepastian. Kasus waris yang dikaji dari sudut pandang hukum Islam termasuk dalam ranah ilmu waris. Dalam hukum syariah, istilah ini mengacu pada bagian yang ditetapkan untuk diserahkan kepada ahli waris[1].

## Rukun dan Syarat Waris

Pembicaraan tentang waris atau pewarisan selalu terkait dengan perpindahan hak dan tanggung jawab dari pewaris ke ahli waris. Dalam hukum waris Islam, prinsip ijabari didasarkan pada perpindahan harta waris secara otomatis sesuai dengan perintah Allah dan tidak tergantung pada keinginan pewaris atau ahli waris[5]. Ini berarti bahwa rukun dan syarat mewarisi harus dilaksanakan dengan baik dan tidak terganggu. Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi sebelum pembagian waris dapat dilakukan. Meskipun syarat-syarat tersebut mengikuti rukun secara konsisten, tidak semua syarat selalu mengikuti rukun. Para ulama telah menyetujui tiga rukun waris, yaitu:[6]

a. Pewaris telah dinyatakan meninggal dunia oleh hakim atau telah dinyatakan meninggal dunia. Sebagai contoh, mafqud, atau orang yang dinyatakan hilang, telah meninggalkan rumah dan tidak diketahui keadaannya. Menurut ulama Malikiyah dan Hambaliyah, orang yang meninggalkan tempat kerja selama empat tahun sudah dianggap mati. Jika pendapat ulama lain menyatakan bahwa ijtihad hakim adalah pilihan untuk melakukan evaluasi dari semua kemungkinan.
b. Setelah pewaris meninggal dunia, ahli waris dinyatakan hidup. Ini dapat dilakukan dengan keputusan hakim yang menyatakan bahwa ahli waris masih hidup saat pewaris meninggal. Jika dua orang yang memiliki hak waris satu sama lain meninggal dunia berturut-turut atau bersamaan, dan tidak jelas siapa yang akan menjadi waris pertama.
c. Sangat jelas bahwa seorang ahli waris berhak atas warisan dari awal.

Ada juga persyaratan waris diwajibkan dapat memenuhi saat membagikan harta warisan. Rukun waris tercantum di dalam hukum kewarisan Islam, terdapat tiga macam rukun, yaitu:

a. Muwaris
   merupakan orang yang telah menyerahkan seluruh kekayaan mereka atau yang memiliki jaminan untuk menerima bagian dari harta peninggalan. Namun, seorang pewaris harus telah meninggal sepenuhnya.

b. Waris (Ahli Waris)
   Orang-orang yang memiliki hubungan keluarga dapat terhubung melalui hubungan pernikahan atau darah. Sangat penting bahwa saat seorang pewaris meninggal, ahli waris harus memastikan bahwa mereka masih hidup, termasuk bayi yang masih dalam kandungan. Selain itu, syarat lain yang harus dipenuhi adalah bahwa tidak ada uzur atau halangan yang menghambat proses saling mewarisi antara pewaris dan ahli waris.
c. Al-Mauruts
   Segala sesuatu yang telah berubah menjadi warisan, baik itu hak milik atau harta yang sudah menjadi warisan.

## Sebab-Sebab Mendapatkan Hak Waris

Adapun seba-sebab untuk dapat saling mewarisi, yaitu:

a. Adanya Hubungan Kekerabatan
   Dua orang biasanya mewarisi satu sama lain karena hubungan darah mereka. Hubungan kekerabatan terbentuk antara ibu dan anak ketika mereka dilahirkan. Ini tidak dapat disangkal karena setiap anak yang lahir dari rahim ibunya memiliki hubungan biologis ilmiah dengan ibunya. Sebaliknya, ketika hubungan ibu-anak sudah diketahui, ibu juga mencari hubungan dengan pria yang melahirkan.
   Dengan menikah, ayah dan anak menciptakan hubungan kekerabatan antara satu sama lain. Untuk memahami hubungan antara ibu dan anak, serta antara ayah dan anak, kita juga dapat melihat hubungan kekerabatan yang mengarah ke atas, yaitu hubungan dengan ayah atau ibu, kemudian ke bawah, yaitu hubungan dengan anak. Selain itu, kita juga dapat melihat hubungan kekerabatan yang mengarah ke samping, yaitu hubungan dengan saudara dan keturunannya[7].
b. Hubungan Perkawinan
   Mereka yang menikah dianggap memiliki hak-hak tertentu, termasuk hak waris, karena hubungan pernikahan[8].
c. Memerdekakan Budak
   Al-wala adalah ikatan waris yang terjadi karena memerdekakan budak atau perjanjian bantuan saling menolong. Seperenam dari harta benda seseorang yang memerdekakan budak akan diberikan kepada mereka[4].

## Golongan Ahli Waris

Ada sepuluh ahli *waris* dari bagian laki-laki:

a. Anak Laki-laki
b. Cucu laki-laki dari anak laki-laki
c. Ayah
d. Kakek dan terus ke atas
e. Saudara laki-laki sekandung
f. Saudara Laki-laki dari Ayah
g. Paman
h. Suami
i. Tuan laki-laki yang memerdekakan budak

Ada tujuh ahli waris dari kalangan perempuan

a. Anak Perempuan
b. Anak perempuan dari anak laki-laki
c. Ibu
d. Nenek
e. Saudara Perempuan
f. Istri
g. Tuan Wanita yang telah memerdekakan budak

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Perkembangan Hukum Waris Islam

a. Hukum Waris pada Masa Jahiliah

Sebelum Islam, masyarakat jahiliyah hanya memberikan warisan kepada laki-laki yang kuat. Praktik ini didasarkan pada kepercayaan bahwa pria dengan kekuatan fisik yang kuat dianggap memiliki martabat yang tinggi, terutama karena kekuatan ini sering digunakan untuk melawan musuh dalam pertempuran antar suku. Anak-anak dalam keluarga tidak memiliki hak waris kecuali anak laki-laki yang kuat. Pertempuran antar suku pada masa itu menjadi norma, menentukan status seorang laki-laki. Selain aspek pertempuran, kesukuan membuat masyarakat jahiliyah terbiasa berpindah-pindah, sehingga dibutuhkan kekuatan fisik seorang pria yang dianggap memiliki kemampuan untuk merampas dan menjarah untuk bertahan hidup. Karena perempuan dianggap memiliki derajat yang lebih rendah daripada laki-laki, tradisinya membuat mereka tidak memiliki kesempatan dan tidak diberikan bagian dalam hak warisan. Perempuan bahkan dapat diwariskan, diperjual belikan, dimiliki, dan dipindahtangankan dari satu pasangan ke pasangan lainnya[9].

Dalam masyarakat sebelum kedatangan Islam, dasar pewarisan didasarkan pada pertalian kekerabatan (al-qarabah), janji prasetya (al-hilf wa al-mu'aqadah), dan adopsi anak (al-tabanni). Jika pewarisan ditujukan kepada laki-laki yang memiliki kekuatan fisik yang kuat, itu bisa menjadi alasan untuk mewarisi harta. Selain itu, pewarisan dapat didasarkan pada janji prasetya yang dibuat oleh orang dengan orang lain untuk saling membantu dan memberikan rasa aman bagi pihak yang terlibat. Dengan asumsi bahwa anak laki-laki yang diadopsi akan meneruskan kehormatan keluarga pemberi warisan, keluarga juga dapat mewariskan harta kepada mereka. Anak angkat diasuh oleh keluarga bapak angkatnya, sehingga memiliki derajat yang setara dengan anak kandung. Namun, karena hubungan mereka terputus karena adopsi, anak angkat tersebut tidak berhak menerima warisan dari bapak angkatnya[4].

b. Hukum Waris Pada Masa Keislaman

Seiring dengan penyebaran ajaran Islam oleh Nabi Muhammad S.A.W., tradisi pewarisan dalam masyarakat jahiliyah mengalami transformasi. Hukum waris tidak mengalami perubahan yang signifikan pada awal era Islam karena kekuatan Islam sebagai komunitas dan pemantapan ajarannya dianggap masih lemah. Salah satu perubahan yang terjadi adalah penambahan beberapa ajaran yang dimaksudkan untuk membantu dakwah. Strategi ini dianggap sangat penting untuk memperkuat persaudaraan dalam upaya memperjuangkan dan mencapai tujuan Islam.

Setelah Nabi Muhammad hijrah dari Makkah ke Madinah, dasar

pewarisan yang baru dibuat sesuai dengan ajaran Islam. Kaum muslimin dari Mekkah pada saat itu tidak memiliki apa pun yang diperlukan untuk hidup di Madinah. Ini dilakukan untuk memperkuat al-muakhah, atau ikatan persaudaraan di antara mereka. Akibatnya, harta yang dimiliki oleh kaum Ansar dapat diberikan kepada kaum Muhajirin, yang merupakan pendatang dari Mekkah[10].

Dengan diturunkannya Al-Qur'an secara berangsur-angsur, beberapa kebiasaan mengenai pewarisan harta diubah berdasarkan ketentuan Al-Qur'an. Perubahan tersebut adalah sebagai berikut [10].

a. Q.S. An-Nisa Ayat 7 dan 127 menghapus ketentuan penerimaan warisan hanya dapat dilakukan kepada kerabat 26 Akhmad Khisni. (2017). hlm. 3. dan laki-laki yang dewasa saja, melainkan memperbolehkan laki-laki, perempuan, dan anak-anak yang belum dewasa untuk menerima bagian dari warisan sesuai dengan yang telah ditentukan;
b. Q.S. Al-Ahzab Ayat 6 menghapus dasar pewarisan menurut ikatan persaudaraan golongan Muhajirin dan Anshor. Ayat tersebut memberi ketentuan bahwa orang yang mempunyai hubungan sedarah lebih berhak mendapatkan waris daripada orang yang bukan keluarga berdasarkan hubungan darah.
c. Q.S. Al-Ahzab Ayat 4,5, dan 40 menghapus dasar pewarisan pengangkatan anak yang diperlakukan sebagai anak kandung. Hal yang ditegaskan pada ayat-ayat tersebut bahwa memberikan warisan kepada anak kandung lebih adil daripada memberikan warisan kepada anak angkat.

Di luar ayat-ayat tersebut, Al-Qur'an juga mengandung banyak ayat yang mengatur bagian waris yang telah ditetapkan (al-furud al-muqaddarah), bagian sisa ('asabah), dan siapa yang tidak dianggap sebagai ahli waris. Ayat 11 dan 12 dari surah An-Nisa, yang membahas bagian-bagian waris yang sudah ditentukan, merupakan contohnya. Hadis Nabi Muhammad S.A.W. kepada para sahabatnya juga memberikan dasar hukum waris. Sebagai contoh, ada hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim yang menyatakan bahwa seorang Muslim tidak berhak mewarisi seorang kafir, dan sebaliknya, seorang kafir juga tidak dapat mewarisi seorang Muslim.

**Kontekstualisasi Waris Islam dalam Masyarakat Indonesia**

Hukum Islam mengatur semua aspek kehidupan orang Islam, termasuk pewarisan. Sejak hubungan antara masyarakat adat Indonesia dan para pedagang dari Jazirah Arab, hukum Islam mulai menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia. Para pedagang ini tidak hanya menjual barang dagangannya, tetapi juga menyebarkan agama Islam ke masyarakat Indonesia. Ajaran Islam yang diteruskan mencakup aturan yang berasal dari Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Ijtihad, termasuk tentang masalah pewarisan. Ajaran Islam menjadi salah satu sumber hukum yang berkembang di masyarakat Indonesia. Masyarakat Islam di Indonesia berpegang

teguh pada aturan pewarisan, termasuk syarat dan hambatan yang telah dijelaskan sebelumnya. Kompilasi Hukum Islam diterbitkan pada tahun 1991 setelah Indonesia memiliki kemerdekaan. Ini memuat semua aturan hukum Islam yang didasarkan pada sumber-sumber hukum Islam.

Tiga hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum Islam, hukum perdata, dan hukum adat. Hukum Islam berasal dari al-Quran, Sunnah, Ijma', dan Ijtihad, dan hukum perdata berasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sementara hukum adat berasal dari tradisi lokal. Dalam hal pewarisan, masyarakat dapat memilih hukum mana yang akan diterapkan untuk urusan keperdataan mereka. Sebagai contoh, hukum keperdataan diterapkan dengan cara yang berbeda di Kelurahan Watang Bacukkiki di Sulawesi Selatan. Dalam pembagian harta waris, sebagian komunitas menggunakan hukum adat, sedangkan komunitas lain memilih hukum Islam[2].

Masyarakat Indonesia memiliki kebebasan untuk memilih sumber hukum yang akan membantu proses dan aturan pembagian harta waris dalam urusan keperdataan, terutama dalam hal pewarisan. Namun, bagi masyarakat Islam, lebih baik mengacu pada hukum Islam saat menyelesaikan masalah pewarisan. Namun, sumber hukum lain dapat digunakan sebagai dasar pembagian warisan dalam kasus perjanjian keluarga.

Ketika salah satu anggota keluarga tidak puas dengan cara warisan dibagi, itu dapat menyebabkan sengketa pewarisan. Menurut ketentuan yang ditemukan dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 159, musyawarah dalam berbagai urusan disarankan untuk penyelesaian sengketa pewarisan dalam masyarakat Islam. Secara internal, musyawarah dapat dilakukan dengan melibatkan seluruh keluarga atau melalui mediasi dengan pihak seperti Pak RT sebagai mediator atau penengah. Sengketa warisan dapat dibawa ke pengadilan jika tidak ada kesepakatan di antara ahli waris. Dalam kasus ini, jika keluarga mengikuti hukum Islam, perselisihan tentang warisan dapat diajukan ke Pengadilan Agama.

## PENUTUP

Hukum Islam memberikan aturan tentang pewarisan kepada para penganutnya, termasuk prinsip-prinsip dasar pewarisan, persyaratan, dan elemen warisan, serta kelompok ahli waris, yang mencakup hak, tanggung jawab, dan tantangan bagi ahli waris untuk menerima warisan. Ayat-ayat Al-Qur'an, hadis Rasulullah, dan kesepakatan umat Islam (ijma) adalah sumber aturan ini. Dalam masyarakat Indonesia, orang dapat memilih penerapan hukum Islam, terutama dalam hal pewarisan harta. Hukum Islam dianggap sebagai garis besar yang harus diikuti oleh masyarakat Islam Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

Nasution, M. S. A. *Hukum Waris*. (CV. Manhaji, 2015).

Fikri & Wahidin. Konsepsi Hukum Waris Islam Dan Hukum Waris Adat (Analisis Kontekstualisasi Dalam Masyarakat Bugis). *Al-Ahkam J. Ilmu Syari'ah dan Huk.* **2**, (2017).

Walidin, W., Saifullah & Tabrani. *Metodologi penelitian kualitatif & grounded theory*. (FTK Ar-Raniry Press., 2015).

Rafiq, A. *Fiqih Mawaris*. (PT. Raja Grafindo Persada, 2002).

Ali, M. D. *Hukum Islam*. (Rajawali Press, 1990).

Basyir, A. A. *Hukum Waris Islam*. (UII Press, 2001).

Syarifuddin, A. *Hukum Kewarisan Islam*. (Kencana, 2011).

Anshori, A. G. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi dan Adaptabilitas*. (Gadjah Mada University Press, 2012).

Hasan, M. A. *Hukum Warisan Dalam Islam*. (Bulan Bintang, 1979).

Khisni, A. *Hukum Waris Islam*. (Unissula Press, 2017).